

# **LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH**

**SERI C**

**1965**

**Nr 112**

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG DAERAH TINGKAT II BANJUMAS**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**PERATURAN-DAERAH** Daerah tingkat II Banjumas tentang mengubah untuk ke-dua kali „Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemakaian mobil-ambulance milik Pemerintah Swatantra Kabupaten Banjumas“.

## **Pasal I**

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemakaian mobil-ambulance milik Daerah Swatantra Kabupaten Banjumas tanggal 18 Djanuari 1957, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-tengah tanggal 28 Oktober 1957 (Tambah Seri C nr. 59) diubah dengan peraturan-daerah tanggal 25 Juli 1962, diundangkan dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah tahun 1963 Seri C nr 11, diubah lagi sebagai berikut :

Dalam pasal 6 : ajat (1) diubah sehingga berbunji :

(1) Untuk mempergunakan mobil-ambulance dipungut uang pemakaian jang besarna ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan, bahwa uang pemakaian itu tidak boleh melebihi Rp. 30.— (tiga puluh rupiah) tiap-tiap km. perdjalanan, dihitung dari tempat jang dimaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini, dengan sekurang-kurangnya Rp. 100.— (seratus rupiah) tiap-tiap kali perdjalanan.

## **Pasal II.**

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purwokerto, 27 Oktober 1964.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong  
Rojong Daerah tingkat II Banjumas.

Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Dilengkapi di Purwokerto pada  
tanggal 16 Juni 1965.

Bupati Kepala Daerah Banjumas,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Djawa-Tengah dengan surat keputusan tanggal 28 April  
1965 No. HV. 7/1/19.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.